



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL FAHRUDIN PUDJI.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang.
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 November 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat KM.10 Kelurahan Klawuyuk
Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.SP.Kap/22/V/RES.4.2/2024/Sat Res Narkoba tanggal 19 Mei 2024.

Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024.

Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024.

Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024.

Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi Rifal Kasim Pary, SH berdasarkan Surat Penetapan Nomor.145/Pen.Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 13 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL FAHRUDIN PUDJI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL FAHRUDIN PUDJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastic kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,75 gram.

- 1 (satu) tas kecil warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan Nomor GSM 082248652977

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia TERDAKWA FAISAL FAHRUDIN PUDJI (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024, bertempat di depan Toko sepeda milik Terdakwa Jalan Basuki Rahmat Km.10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wit pada saat saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada ditempat pasang gigi disamping Hotel Darevan atau pasar Remu jalan Selat Morotai Pasar Remu Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui panggilan WhatsApp dengan mengatakan "Haji adakah" lalu dijawab oleh Terdakwa "tunggu sudah nanti saya hubungi kembali".
- Bahwa selanjutnya setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) tidak ada menghubungi saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) lalu saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "om haji bagaimana sudah ada kah " dan dijawab oleh Terdakwa "datang sudah ke toko sepeda-sepeda sini" . Setelah itu saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) pergi kerumah Terdakwa Jalan Basuki Rahmat KM 10 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor scopy warna putih.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa dimana saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) kembali menghubungi dengan mengatakan "om haji saya sudah didepan toko ini" dan dijawab oleh Terdakwa "iya tunggu sudah disitu".
- Bahwa setelah 25 (dua puluh lima) menit saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) menunggu Terdakwa menjumpai saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) dimana pada saat itu saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa setelah diterima Terdakwa mengatakan “ada itu” sambil menunjuk ke arah lantai di samping toko sepeda kemudian saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu yang sudah dilakban dibungkus dengan menggunakan kantong plastik kresek kecil warna hitam.

- Bahwa selanjutnya saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) meninggalkan Terdakwa sesampainya di Pasar Remu tepatnya di depan tempat pasang gigi Jalan Selat Morotai Pasar Remu Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong pada saat hendak turun dari sepeda motor saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) di amankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong lalu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi La Jabu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang di kemas dalam kantong plastik kresek warna hitam didalam saku celana bagian depan yang digunakan oleh saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah).

- Bahwa setelah ditemukan narkotika jenis shabu pada saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan interrogasi terhadap saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) dan diakui terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa di depan toko sepeda milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat KM. 10 Kota Sorong dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun masih belum dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong Kota sekira pukul 21.40 Wit menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat KM. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 22.00 Wit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu di lantai 2 (dua) rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru di atas rangka kayu dibalik seng setelah dibuka berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Dedy (belum tertangkap), 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 202/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 2 (dua) buah kotak coklat berukuran kecil berlabel dan tidak berlak segel yang diberi kode A setelah dibuka didalam nya terdapat :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok bertuliskan "Marlboro" yang setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,56 gram diberi nomor barang bukti 167/NNF/V/2024 milik tersangka Akbar Hidayat

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan prosedur menggunakan uji warna larutan Simon dan Marquis serta menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan kesimpulan Positif narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Sorong Nomor : 146/11640/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto, 2,10 gram barang milik tersangka An. Akbar Hidayat.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia TERDAKWA FAISAL FAHRUDIN PUDJI (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Basuki Rahmat KM . 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 saksi Gunawan Afandi, saksi Abdullah, saksi Dimas Firmansyah Mane yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 Wit Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong Kota dari hasil penyelidikan mendapati target dengan ciri-ciri dari informasi yang diterima yakni saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) melintas di Jalan Basuki Rahmat KM. 9 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih lalu diikuti sampai di Jalan Selat Marotai arah masuk kedalam pasar remu Kota Sorong dimana saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya di depan Ahli Pasang Gigi setelah itu Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong Kota langsung mengamankan saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) di amankan lalu dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi La Jabu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang di kemas dalam kantong plastik kresek warna hitam didalam saku celana bagian depan yang digunakan oleh saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah ditemukan narkotika jenis shabu pada saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong Kota melakukan interrogasi terhadap saksi Akbar Hidayat (penuntutan dalam berkas terpisah) dan diakui terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa di depan toko sepeda milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat KM. 10 Kota Sorong dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun masih belum dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kota Sorong Kota sekira pukul 21.40 Wit menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat KM. 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong sesampainya di rumah Terdakwa sekira

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wit dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu di lantai 2 (dua) rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru di atas rangka kayu dibalik seng setelah dibuka berisikan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sdr. Dedy (belum tertangkap), 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pihak Berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 202/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua yang pada pokoknya menerangkan telah diterima 2 (dua) buah kotak coklat berukuran kecil berlabel dan tidak berlak segel yang diberi kode B setelah dibuka didalam nya terdapat: 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan Marboro yang setelah dibuka didalam nya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil warna bening berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,75 gram diberi nomor barang bukti 168/NNF/V/2024 milik tersangka Faisal Fahrudib Pudji.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan prosedur menggunakan uji warna larutan Simon dan Marquis serta menggunakan Gas Chromatography Mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B-5977B dengan kesimpulan Positif narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Cabang Sorong Nomor: 146/11640/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,34 gram barang milik tersangka An. Faisal Fahrudin Pudji.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: SK/16/V/2024/DOKKES tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sampel yang diduga urine sebanyak 5 ml atas nama FAISAL FAHRUDIN PUDJI dari

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Negatif THC/Ganja, MOP, AMP/Sabu, MET, BZO, COC.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN AFANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Akbar Hidayat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama anggota Polisi dari satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, di Jalan Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Akbar Hidayat di Jalan Selat Morotai Pasar Remu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong di temukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana Akbar Hidayat yang di gunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat KM.10 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong di temukan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam tas kecil berwarna biru diatas rangka kayu di lantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan terhadap Akbar Hidayat, Akbar Hidayat mengatakan bahwa ia (Akbar Hidayat) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Akbar Hidayat mengatakan bahwa ia (Akbar Hidayat) membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIT di depan toko sepeda di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dengan harga Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) namun saat itu Akbar Hidayat baru membayar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dari seseorang yang Dedy yang berada di Pare- Pare Sulawesi Selatan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerima 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari Dedy, namun penyerahan narkoba tersebut melalui perantara pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama perantara yang memberikan narkoba kepada Terdakwa, namun dari informasi Terdakwa bahwa perantara tersebut adalah teman dari Dedy;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis shabu dari Dedy melalui perantara yang merupakan teman Dedy;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara Dedy adalah untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut sebagai kurir atau yang mengantarkan shabu ketempat yang telah di tentukan oleh Dedy dan setelah mengantarkan barang tersebut kemudian Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu tersebut dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan secara transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh Dedy;
- Bahwa peran Akbar Hidayat adalah sebagai pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian shabu yang di beli tersebut akan di jual kembali oleh Akbar Hidayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Akbar Hidayat melakukan pembelian 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, oleh anggota polisi dari satres narkoba setelah mendapat informasi dari masyarakat (informen) bahwa ada seseorang yang menguasai narkoba jenis shabu, kemudiann sekitar pukul 17.15 wit kami anggota Polisi dari satres narkoba Polresta sorong kota langsung ke TKP yaitu di Jalan Basuki Rahmat KM.9, Kota Sorong, dan setelah berada di TKP kami melihat ada seseorang yang dicurigai sedang menggunakan motor, kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya langsung melakukan pembuntutan dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



tepatnya di Jalan Selat Morotai arah masuk kedalam pasar remu, Kota Sorong target memberhentikan motornya persis di depan ahli pasang gigi melihat target berhenti kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap Akbar Hidayat dan setelah melakukan penangkapan kami langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu kami mendapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang di kemas dalam kantong plastik kresek hitam didalam saku celana bagian depan yang di gunakan oleh Akbar Hidayat dan setelah menemukan barang bukti shabu tersebut selanjutnya kami membawa Akbar Hidayat beserta barang buktinya ke kantor satuan reserse narkoba Polresta sorong kota dan setiba di kantor satres narkoba kemudian kami melakukan interogasi terhadap Akbar Hidayat dan saat itu Akbar Hidayat mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut di beli dari Terdakwa di depan toko sepeda Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kota Sorong dengan harga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima uang dari Akbar Hidayat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya masih Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Akbar Hidayat bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari Terdakwa, saksi bersama tim dari opsnel satres narkoba Polresta sorong kota langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dan saat berada di rumah Terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan interogasi dan pengeledahan rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis Shabu yang di simpan didalam tas kecil berwarna biru di lantai 2 (dua) diatas rangka kayu di balik seng;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya yang diperoleh Dedy melalui perantara yang merupakan teman dari Dedy, kemudian kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti shabunya ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa selain (enam) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ada juga barang bukti yang disita dan dibawah oleh kami yaitu 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, 1 (satu) tas kecil berwarna biru dan uang tunai Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) dari tim Opsnel Satresnarkoba Polresta Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dengan hasil bahwa Terdakwa positif Narkotika jenis shabu;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Akbar Hidayat;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama anggota Polisi dari satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, di Jalan Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Akbar Hidayat di Jalan Selat Morotai Pasar Remu, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong di temukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana Akbar Hidayat yang di gunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat KM.10 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong di temukan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam tas kecil berwarna biru diatas rangka kayu di lantai dua rumah Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan terhadap Akbar Hidayat, Akbar Hidayat mengatakan bahwa ia (Akbar Hidayat) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Akbar Hidayat mengatakan bahwa ia (Akbar Hidayat) membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIT di depan toko sepeda di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dengan harga Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah) namun saat itu Akbar Hidayat baru membayar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dari seseorang yang Dedy yang berada di Pare- Pare Sulawesi Selatan sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa menerima 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari Dedy, namun penyerahan narkoba tersebut melalui perantara pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama perantara yang memberikan narkoba kepada Terdakwa, namun dari informasi Terdakwa bahwa perantara tersebut adalah teman dari Dedy;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis shabu dari Dedy melalui perantara yang merupakan teman Dedy;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara Dedy adalah untuk dijual;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut sebagai kurir atau yang mengantarkan shabu ketempat yang telah ditentukan oleh Dedy dan setelah mengantarkan barang tersebut kemudian Terdakwa menerima uang hasil penjualan shabu tersebut dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan secara transfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Dedy;
- Bahwa peran Akbar Hidayat adalah sebagai pembeli narkoba jenis shabu tersebut kemudian shabu yang dibeli tersebut akan dijual kembali oleh Akbar Hidayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Akbar Hidayat melakukan pembelian 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, oleh anggota polisi dari satres narkoba setelah mendapat informasi dari masyarakat (informen) bahwa ada seseorang yang menguasai narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 17.15 wit kami anggota Polisi dari satres narkoba Polresta Sorong kota langsung ke TKP yaitu di Jalan Basuki Rahmat KM.9, Kota Sorong, dan setelah berada di TKP kami melihat ada seseorang yang dicurigai sedang menggunakan motor, kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya langsung melakukan pembuntutan dan tepatnya di Jalan Selat Morotai arah masuk kedalam pasar remu, Kota Sorong target memberhentikan motornya persis di depan ahli pasang gigi melihat target berhenti kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap Akbar Hidayat dan setelah melakukan penangkapan kami

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu kami mendapati barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang di kemas dalam kantong plastik kresek hitam didalam saku celana bagian depan yang di gunakan oleh Akbar Hidayat dan setelah menemukan barang bukti shabu tersebut selanjutnya kami membawa Akbar Hidayat beserta barang buktinya ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Sorong kota dan setiba di kantor satres narkoba kemudian kami melakukan interogasi terhadap Akbar Hidayat dan saat itu Akbar Hidayat mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut di beli dari Terdakwa di depan toko sepeda Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kota Sorong dengan harga Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima uang dari Akbar Hidayat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya masih Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah mendengar informasi dari Akbar Hidayat bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari Terdakwa, saksi bersama tim dari opsnel satres narkoba Polresta Sorong kota langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dan saat berada di rumah Terdakwa dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan interogasi dan penggeledahan rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil narkoba jenis Shabu yang di simpan didalam tas kecil berwarna biru di lantai 2 (dua) diatas rangka kayu di balik seng;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut miliknya yang diperoleh Dedy melalui perantara yang merupakan teman dari Dedy, kemudian kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti shabunya ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna untuk diproses secara hukum;

- Bahwa selain (enam) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ada juga barang bukti yang disita dan dibawah oleh kami yaitu 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver, 1 (satu) tas kecil berwarna biru dan uang tunai Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) dari tim Opsnel Satresnarkoba Polresta Sorong;

- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dengan hasil bahwa Terdakwa positif Narkoba jenis shabu;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AKBAR HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu sebab saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi narkoba jenis shabu yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 16.30 WIT di depan toko sepeda Terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa tersebut 1 (satu) bungkus untuk saksi konsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) bungkus untuk saksi bagi menjadi peketan kecil 500 (lima ratus) dan paketan 300 (tiga ratus) guna nantinya saksi perjual belikan;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun saat itu saksi hanya memberikan uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya saksi utang sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi berencana untuk melunasi utang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pembelian narkoba jenis shabu dari Terdakwa setelah paketan shabu tersebut laku saksi jual;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Dedy yang berada di Pare-Pare Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara Dedy melalui perantara (kuda) teman saudara Dedy sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara Dedy melalui perantara (kuda) teman saudara Dedy sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu saat saksi dan Terdakwa bersama-sama diperlihatkan barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari saudara Dedy melalui perantara (kuda) teman saudara Dedy pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIT, di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama atau orang yang menjadi perantara (kuda) saudara Dedy untuk mengantarkankan atau menempelkan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam kantong plastik kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Akbar Hidayat menerima narkoba jenis shabu dari saudara Dedy melalui perantara (kuda) teman saudara Dedy namun dari keterangan Terdakwa kepada kami bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis shabu dari saudara Dedy melalui perantara (kuda) teman saudara Dedy tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut sebagai kurir atau yang mengantarkan shabu ketempat yang telah di tentukan oleh saudara Dedy dan juga menerima uang hasil penjualan shabu tersebut untuk selanjutnya di kirimkan secara transfer ke nomor rekening yang di berikan oleh saudara Dedy. Sedangkan peranan saksi adalah sebagai pembeli narkoba jenis shabu tersebut dan nantinya shabu yang di beli akan di perjual belikan kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan penjualan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu pada hari Minggu, Tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 WIT di depan toko sepeda Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa untuk di gunakan dan diperjual belikan kembali;
- Bahwa asetahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga tindak pidana narkoba terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, saksi dan rekan opsnel satres narkoba mendapat informasi dari masyarakat (informen) bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu dan sekitar pukul 17.15 WIT kami opsnel satres narkoba Polresta sorong kota memberhentikan saksi persis di depan Ahli pasang gigi kemudian pihak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian langsung melakukan penangkapan saksi dan kemudian kami melakukan pengeledahan badan dan didapati barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang di kemas dalam kantong plastik kresek hitam didalam saku celana bagian depan yang saksi gunakan dan setelah menemukan barang bukti shabu tersebut selanjutnya opsnsal satres narkoba membawa saksi beserta barang bukti ke kantor satuan reserse narkoba Polresta Sorong Kota dan setiba di kantor satres narkoba kemudian saksi diinterogasi dan saksi akui bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut di beli dari Terdakwa di depan toko sepeda Terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat KM.10, Kota Sorong dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) namun masih utang Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan mendengar keterangan saudara Akbar Hidayat tersebut kemudian pada pukul 21.40 WIT saksi dan rekan opsnsal satres narkoba Polresta Sorong Kota langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan. Basuki Rahmat KM.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong dan sekitar pukul 22.00 WIT kamipun tiba di rumah Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan rumah sambil melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut di simpan didalam tas kecil berwarna biru di lantai 2 (dua) diatas rangka kayu di balik seng dan kemudian rekan saksi yaitu saudara Dimas Mane langsung mengambil tas kecil berwarna biru di lantai 2 (dua) rumah Terdakwa diatas rangka kayu di balik seng sebagaimana keterangan Terdakwa dan kemudian membuka tas tersebut dan berisi 6 (enam) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari saudara Dedy melalui perantara (kuda) teman saudara Dedy dan kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti shabunya ke Kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bajwa seingat saksi sebelum saksi ditangkap oleh tim Satnarkoba Polresta Sorong, saksi sudah pernah membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa;

- Bahwa pertama kali saksi membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sekira hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024, dan saat itu saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Kedua saksi kembali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sekira hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, dan saat itu saksi kembali membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



yang ketiga saksi kembali membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa sekira hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, dan saat itu saksi membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penjualan narkoba jenis shabu sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wit di rumahnya di Jalan. Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO) dari tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Sorong;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes, hasilnya positif mengandung zat Narkoba yang bersumber dari shabu;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu di dalam tas kecil berwarna biru diatas rangka kayu di lantai dua pada rumah saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saudara Dedy yang beralamat di Makassar;
- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tdiak mengambil langsung dari saudara Dedy namun saudara Dedy mengarahkan Terdakwa melalui via panggilan messenger untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di



samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;

- Bahwa seingat Terdakwa, Dedy menelepon Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIT, di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;

- Bahwa maksud dan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa tahan atau simpan dan menunggu info atau arahan selanjutnya dari saudara Dedy;

- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu atas permintaan saudara Dedy yaitu awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan kemudian pada pukul 14.00 WIT atau setelah selesai melaksanakan sholat jum'at Terdakwa mendapat panggilan messenger dari saudara Dedy dengan mengatakan "adami" sehingga Terdakwa pun menjawab "iya, nanti Terdakwa transfer" dan kemudian saudara Dedy kembali mengatakan "tunggu info" kemudian Terdakwa pun mengakhiri pembicaraan dengan saudara Dedy lalu Terdakwa pun pergi menuju ke ATM BRI yang beralamat di depan Batalyon dan mentransfer ke rekening yang diberikan saudara Dedy berjumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) atas nama penerima Munawir Bank BNI dan Terdakwa pun kembali kerumah dan sekitar pukul 16.30 WIT saudara Dedy menghubungi Terdakwa via panggilan messenger dengan mengatakan "8 Terdakwa kasih ikut, punya akbar 2" dan kemudian Terdakwa mengatakan "iya" dan kemudian saudara Dedy kembali mengatakan "di tempat biasa, didalam kantong plastik hitam" dan tersangka jawab "iya" dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampng Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dengan menggunakan motor tersangka dan setiba di tempat yang disebutkan, Terdakwa melihat di bawa pohon bambu ada kantong plastik kresek warna hitam yang kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik kresek tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut kerumah Terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat Km.10, Kota Sorong kemudian Terdakwa membuka kantong plastik kresek warna hitam tersebut dan didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam kantong plastik kresek hitam tersebut kemudian tersangka mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam kantong plastik kresek hitam tersebut dan memasukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu kedalam tas berwarna biru

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



kemudian tas kecil berwarna biru yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut tersangka simpan di atas rangka kayu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu untuk tersangka konsumsi di gudang sepeda tersangka;

- Bhawa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di tempat yang diarahkan oleh saudara Dedy, saudara Dedy kembali menghubungi Terdakwa via panggilan messenger dengan mengatakan “yang 2 itu jangan dulu kasih Akbar, kalau belum ada uangnya” dan Terdakwa mengatakan “ya.” Selanjutnya saudara Dedy mengatakan “yang 6 itu, haji tahan dulu, nanti ada info dari Terdakwa baru haji tempelkan ke orang bintuni” dan Terdakwa pun jawab “iya”;

- Bahwa seingat Terdakwa, Dedy menghubungi Terdakwa yang kedua kali guna membicarakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil tersebut pada hari Minggu tanggal, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 17.30 WIT yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapat panggilan whatsapp dari saudara Akbar dengan mengatakan “om haji Terdakwa sudah di depan toko ini” dan kemudian Terdakwa mengatakan “kamu sudah transfer” dan dijawab saudara Akbar “Terdakwa ada bawa uang kontan ini” dan kemudian Terdakwa jawab “iya sudah” dan kemudian Terdakwa mengambil tas kecil berwarna biru yang berisi narkotika jenis shabu dari atas rangka kayu pada rumah dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dari dalam tas kecil tersebut sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa bungkus dengan menggunakan latban hitam dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menemui saudara Akbar di depan toko sepeda saya. Sebelum Terdakwa bertemu dengan saudara Akbar, terlebih dahulu Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa latban hitam ke lantai di samping toko sepeda Terdakwa kemudian saudara Akbar mengatakan kepada Terdakwa “om haji ini uangnya, sisanya Terdakwa transfer” dan Terdakwa menerima uang tersebut sambil menunjukan ke lantai di samping toko sepeda dengan mengatakan “itu barangnya” dan kemudian saudara Akbar langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang sudah tersangka latban hitam dan pergi. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menghitung uang yang di berikan oleh saudara Akbar dan jumlahnya hanya sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana saya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa dari penyampaian saudara Dedy bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat saudaranya dari Pare-pare;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedy sejak tahun 2016 pada saat kami sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama dan orang suruhan saudara Dedy yang menempel narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa dapat mengambil tempelan shabu di bawah pohon bambu di Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2015 dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sorong selama 4 (empat) tahun subsider 1 (satu) bulan penjara dan menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari Dedy dalam bentuk uang, namun Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari saudara Dedy sebagai imbalan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan cara menempel shabu tersebut kepada si pemesan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastic kecil warna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,75 gram.
- 1 (satu) tas kecil warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan Nomor GSM 082248652977
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkoba tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam tas kecil berwarna biru diatas rangka kayu di lantai dua pada rumah saya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dedy yang beralamat di Makassar;

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengambil langsung dari Dedy namun Dedy melalui panggilan messenger mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;

- Bahwa Dedy menelepon Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 wit, untuk mengambil narkotika jenis shabu di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;

- Bahwa maksud dan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa simpan sambil menunggu info atau arahan selanjutnya dari Dedy;

- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu atas permintaan Dedy yaitu awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan kemudian pada pukul 14.00 wit atau setelah selesai melaksanakan sholat jum'at Terdakwa mendapat panggilan messenger dari Dedy dengan mengatakan "adami" sehingga Terdakwa pun menjawab "iya, nanti Terdakwa transfer" dan kemudian Dedy kembali mengatakan "tunggu info" kemudian Terdakwa pun mengakhiri pembicaraan dengan Dedy lalu Terdakwa pun pergi menuju ke ATM BRI yang beralamat di depan Batalyon dan mentransfer ke rekening yang diberikan Dedy dengan uang berjumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) atas nama penerima Munawir Bank BNI dan Terdakwa pun kembali kerumah dan sekitar pukul 16.30 wit Dedy menghubungi Terdakwa kembali melalui panggilan messenger dengan mengatakan "8 Terdakwa kasih ikut, punya akbar 2" dan kemudian Terdakwa mengatakan "iya" dan kemudian Dedy kembali mengatakan "di tempat biasa, didalam kantong plastik hitam" dan tersangka jawab "iya" dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampng Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dengan menggunakan motor tersangka dan setiba di tempat yang disebutkan, Terdakwa melihat di bawa pohon bambu ada kantong plastik kresek warna hitam yang kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik kresek tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut kerumah Terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat Km.10, Kota

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Sorong kemudian Terdakwa membuka kantong plastik kresek warna hitam tersebut dan didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam kantong plastik kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam kantong plastik kresek hitam tersebut dan memasukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu kedalam tas berwarna biru kemudian tas kecil berwarna biru yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut tersangka simpan di atas rangka kayu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi di gudang sepeda milik Terdakwa;

- Bhowa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di tempat yang diarahkan oleh Dedy, Dedy kembali menghubungi Terdakwa via panggilan messenger dengan mengatakan "yang 2 itu jangan dulu kasih Akbar, kalau belum ada uangnya" dan Terdakwa mengatakan "ya." selanjutnya Dedy mengatakan "yang 6 itu, haji tahan dulu, nanti ada info dari Terdakwa baru haji tempelkan ke orang bintang" dan Terdakwa pun jawab "iya";

- Bahwa Dedy menghubungi Terdakwa yang kedua kali guna membicarakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil tersebut pada hari Minggu tanggal, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 17.30 WIT yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapat panggilan whatsapp dari saudara Akbar dengan mengatakan "om haji Terdakwa sudah di depan toko ini" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kamu sudah transfer" dan dijawab saudara Akbar "Terdakwa ada bawa uang kontan ini" dan kemudian Terdakwa jawab "iya sudah" dan kemudian Terdakwa mengambil tas kecil berwarna biru yang berisi narkoba jenis shabu dari atas rangka kayu pada rumah dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam tas kecil tersebut sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu Terdakwa bungkus dengan menggunakan latban hitam dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menemui saudara Akbar di depan toko sepeda saya. Sebelum Terdakwa bertemu dengan saudara Akbar, terlebih dahulu Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa latban hitam ke lantai di samping toko sepeda Terdakwa kemudian saudara Akbar mengatakan kepada Terdakwa "om haji ini uangnya, sisanya Terdakwa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



transfer” dan Terdakwa menerima uang tersebut sambil menunjukan ke lantai di samping toko sepeda dengan mengatakan “itu barangnya” dan kemudian saudara Akbar langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang sudah tersangka latban hitam dan pergi. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menghitung uang yang di berikan oleh saudara Akbar dan jumlahnya hanya sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana saya;

- Bahwa atas penyampaian dari Dedy bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh Dedy dari saudaranya dari Pare-pare;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedy sejak tahun 2016 pada saat kami sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama dan orang suruhan dari Dedy yang menempel narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa dapat mengambil tempelan shabu di bawah pohon bambu di Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2015 dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sorong selama 4 (empat) tahun subsider 1 (satu) bulan penjara dan menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari Dedy dalam bentuk uang, namun Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari saudara Dedy sebagai imbalan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan cara menempel shabu tersebut kepada si pemesan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 114 (ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar atau menyerahkan Narkotikan Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Faisal Fahrudin Pudji selaku Terdakwa mengingat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Faisal Fahrudin Pudji, dan dipersidangan Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari satuan narkoba Polres Sorong Kota pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 wit di Jalan Jalan Basuki Rahmat KM.10 Kelurahan Klawiyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong berdasarkan informasi dari masyarakat (informan) dan adapun Terdakwa ditangkap dikarenakan kepemilikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berhak untuk membawa dan menguasai Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses dipersidangan diperoleh fakat sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana narkotika tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 Wit di rumah Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat Km.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIT di rumah Terdakwa di Jalan Basuki Rahmat KM.10, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam tas kecil berwarna biru diatas rangka kayu di lantai dua pada rumah saya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Dedy yang beralamat di Makassar;

- Bahwa 6 (enam) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengambil langsung dari Dedy namun Dedy melalui panggilan messenger mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;

- Bahwa Dedy menelepon Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, sekitar pukul 17.00 wit, untuk mengambil narkotika jenis shabu di samping pohon bambu di dalam kantong plastik kresek hitam di Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong;

- Bahwa maksud dan tujuan untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa simpan sambil menunggu info atau arahan selanjutnya dari Dedy;

- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu atas permintaan Dedy yaitu awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan kemudian pada pukul 14.00 wit atau setelah selesai melaksanakan sholat jum'at Terdakwa mendapat panggilan messenger dari Dedy dengan mengatakan "adami" sehingga Terdakwa pun menjawab "iya, nanti Terdakwa transfer" dan kemudian Dedy kembali mengatakan "tunggu info" kemudian Terdakwa pun mengakhiri pembicaraan dengan Dedy lalu Terdakwa pun pergi menuju ke ATM BRI yang beralamat di depan Batalyon dan mentransfer ke rekening yang diberikan Dedy dengan uang berjumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) atas nama penerima Munawir Bank BNI dan Terdakwa pun kembali kerumah dan sekitar pukul 16.30 wit Dedy menghubungi Terdakwa kembali melalui panggilan messenger dengan mengatakan "8 Terdakwa kasih ikut, punya akbar 2" dan kemudian Terdakwa mengatakan "iya" dan kemudian Dedy kembali mengatakan "di tempat biasa, didalam kantong plastik hitam" dan tersangka jawab "iya" dan selanjutnya Terdakwa pun langsung pergi menuju ke Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampng Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dengan menggunakan motor tersangka dan setiba di tempat yang disebutkan, Terdakwa melihat di bawa pohon bambu ada kantong plastik kresek warna hitam yang kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik kresek tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut kerumah Terdakwa di Jalan. Basuki Rahmat Km.10, Kota

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong kemudian Terdakwa membuka kantong plastik kresek warna hitam tersebut dan didalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam kantong plastik kresek hitam tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam kantong plastik kresek hitam tersebut dan memasukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu kedalam tas berwarna biru kemudian tas kecil berwarna biru yang berisi 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut tersangka simpan di atas rangka kayu sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi di gudang sepeda milik Terdakwa;

- Bhowa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di tempat yang diarahkan oleh Dedy, Dedy kembali menghubungi Terdakwa via panggilan messenger dengan mengatakan "yang 2 itu jangan dulu kasih Akbar, kalau belum ada uangnya" dan Terdakwa mengatakan "ya." selanjutnya Dedy mengatakan "yang 6 itu, haji tahan dulu, nanti ada info dari Terdakwa baru haji tempelkan ke orang bintuni" dan Terdakwa pun jawab "iya";

- Bahwa Dedy menghubungi Terdakwa yang kedua kali guna membicarakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil tersebut pada hari Minggu tanggal, tanggal 19 Mei 2024, sekitar pukul 17.30 WIT yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendapat panggilan whatsapp dari saudara Akbar dengan mengatakan "om haji Terdakwa sudah di depan toko ini" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kamu sudah transfer" dan dijawab saudara Akbar "Terdakwa ada bawa uang kontan ini" dan kemudian Terdakwa jawab "iya sudah" dan kemudian Terdakwa mengambil tas kecil berwarna biru yang berisi narkoba jenis shabu dari atas rangka kayu pada rumah dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari dalam tas kecil tersebut sedangkan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu Terdakwa bungkus dengan menggunakan latban hitam dan sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menemui saudara Akbar di depan toko sepeda saya. Sebelum Terdakwa bertemu dengan saudara Akbar, terlebih dahulu Terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa latban hitam ke lantai di samping toko sepeda Terdakwa kemudian saudara Akbar mengatakan kepada Terdakwa "om haji ini uangnya, sisanya Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



transfer” dan Terdakwa menerima uang tersebut sambil menunjukan ke lantai di samping toko sepeda dengan mengatakan “itu barangnya” dan kemudian saudara Akbar langsung mengambil 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang sudah tersangka latban hitam dan pergi. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menghitung uang yang di berikan oleh saudara Akbar dan jumlahnya hanya sejumlah Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana saya;

- Bahwa atas penyampaian dari Dedy bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat oleh Dedy dari saudaranya dari Pare-pare;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedy sejak tahun 2016 pada saat kami sama-sama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II B Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama dan orang suruhan dari Dedy yang menempel narkoba jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa dapat mengambil tempelan shabu di bawah pohon bambu di Jalan. Pulau Soop, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2015 dan divonis oleh Pengadilan Negeri Sorong selama 4 (empat) tahun subsider 1 (satu) bulan penjara dan menjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIB Sorong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari Dedy dalam bentuk uang, namun Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dari saudara Dedy sebagai imbalan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan cara menempel shabu tersebut kepada si pemesan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan apakah barang tersebut narkoba jenis metamfetamina (shabu), telah dilakukan pengukian terhadap barang bukti dengan nomor 167/NNF/V/2024 dan 168/NNF/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang berupa kristal putih tersebut positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar pengolongan Narkoba bahwa metamfetamina masuk narkoba Golongan I sesuai nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur alternatif kesatu yaitu menguasai narkotika jenis ganja sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastic kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,75 gram.
- 1 (satu) tas kecil warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan Nomor GSM 082248652977
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Fahrudin Pudji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Son



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.---Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastic kecil warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,75 gram.

- 1 (satu) tas kecil warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna silver dengan Nomor GSM 082248652977.

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah Averien Paduwi, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kharis M Harisun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Angkat Poenta, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,



Kharis M Harisun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)